



PUTUSAN

Nomor 4127/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kampung XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tatang Rustandi, S.H. dan Undang Sarif Hidayat, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. Pemda Kp.Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5303/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 24 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 4127/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 24 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4127/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 24 Oktober 2022, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juli 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, dengan Kutipan Akta Nikah : XXXXX, tertanggal 30 Juli 2015;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) atau berumah tangga selama kurang lebih 7 tahun, yang hingga saat ini dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan susah didamaikan sejak Desember 2021 mulai goyah dan puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Juli 2022 yang akibatnya Termohon keluar dari rumah orangtua Pemohon dan memilih tinggal dirumah orang tua Termohon yang masih satu alamat dengan Pemohon, atau sudah 3 bulan dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
5. Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan faktor ekonomi dimana Pemohon sudah tidak sanggup lagi menafkahi termohon;
6. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;

hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 4127/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta nasihat kepada keluarga Pemohon maupun kepada pihak lain akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasanperceraian, Oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 4127/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 30 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **XXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Paman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2021 yang penyebabnya karena Termohon merasa kurang atas nafkah dari Pemohon;
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Juli 2022 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dengan Termohon sedang berselisih dan bertengkar mulut, tapi saya mendengar cerita langsung dari Pemohon dan Termohon setelah mereka bertengkar pertengkaran, tetapi saksi mengetahui sendiri perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **XXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 4127/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2021 karena Termohon menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon;
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara cerai talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Kampung XXXXX Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan Termohon berdomisili di Kampung XXXXX Kabupaten Tasikmalaya yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam

hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 4127/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa untuk mewakili kepentingannya kepada Tatang Rustandi, S.H. dan Undang Sarif Hidayat, S.H., Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5303/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 24 Oktober 2022, dan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Sumpah dan fotokopi Kartu Anggota yang masih berlaku sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Pemohon sebagai upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa Pemohon yang datang menghadap di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya tentang permohonannya yang pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak Desember 2021 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon, yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Juli 2022 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;

hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 4127/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Termohon telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ;

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas telah ternyata dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, pada tanggal 30 Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, telah berhubungan kelamin (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa sejak Desember 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon;
4. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Juli 2022 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2021 hingga Juli 2022, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak Juli 2022 hingga sekarang dan fakta tidak berhasilnya upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan

hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 4127/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini, Rabu tanggal 16 Nopember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1444 H., oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.,

hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 4127/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Dra. Hj. Emma Nurrohmah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dadang Priatna

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Emma Nurrohmah

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	295.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 4127/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 4127/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)